

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 208/PID.B/2019/PN
MKS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

*Victimological Analysis of the Decision in Case Number 208/Pid.B/2019/Pn Mks
Concerning the Crime of Theft with Violence*

Appriantho Pakulla, Siti Zubaedah, Juliati

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: apprianthopakulla@gmail.com

Received: September 02, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan dan mengetahui pertimbangan hakim mengenai peran korban sebagai penyebab terjadinya tindak pidana dalam putusan perkara pidana nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan (normatif-empiris). Hasil penelitian menunjukkan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks, bahwa korban bertindak sebagai *precipitative victims*, yaitu tidak berbuat sesuatu terhadap pelaku, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Korban telah memperlihatkan beberapa perilaku yang mempengaruhi terjadinya kejahatan atas dirinya. Pertimbangan hakim terhadap peranan korban sebagai penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks, adalah aspek viktimologi korban menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Dalam hukum pidana, perbuatan pelaku selalu menjadi tolak ukur utama. Adapun peranan korban hanya dijadikan sebagai pelengkap fakta-fakta persidangan untuk memudahkan hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan, Viktimologi

Abstract

This study aims to determine the role of the victim in the occurrence of the crime of theft with violence in the decision and to find out the judge's considerations regarding the role of the victim as the cause of the crime in the decision on criminal case number 208/Pid.B/2019/PN Mks. This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi. The method used in this research is literature and field (normative-empirical). The results of the study show that the crime of theft with violence in decision No. 208/Pid.B/2019/PN Mks, that the victim acts as a precipitative victim, that is, does not do anything to the perpetrator, but it does not occur to him that his behavior encourages the perpetrator to commit crimes against himself. The victim has shown several behaviors that influence the occurrence of the crime against him. The judge's consideration of the role of the victim as the cause of the crime of theft with violence in the decision on case Number 208/Pid.B/2019/PN Mks, is that the victim's victimology aspect is one that is considered. Even though the judge handed down a lower prison sentence than the public prosecutor, this does not show that the judge did not consider the victim. The public prosecutor indicted Article 365 paragraph 4 and paragraphs 1, 2 and 4 of the Criminal Code with a maximum prison term of 20 years. But the judge only sentenced him to 18 years. In criminal law, the perpetrator's actions are always the main benchmark. The role of the victim is only used as a complement to the facts of the trial to make it easier for the judge to sentence the perpetrator

Keywords: *Criminal Acts, Violent Theft, Victimology*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Menghormati hak asasi manusia adalah fondasi bagi negara yang berlandaskan hukum. Komitmen ini menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara satu warga negara dengan yang lainnya. Semua harus mendapatkan hak yang sama dan diperlakukan adil. Kesetaraan di mata hukum menegaskan prinsip dasar hak asasi manusia.

Hukum diciptakan sebagai pedoman yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam masyarakat. Ia berfungsi sebagai penjaga agar tatanan sosial tetap terjaga dan harmonis. Jika ada individu yang melanggar aturan, hukum memberikan sanksi sebagai bentuk koreksi (Achmad Ali, 2015). Untuk memastikan semua orang memahami batasan tersebut, pemerintah merumuskannya dalam bentuk regulasi resmi. Dengan demikian, hukum memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan tanggung jawab serta kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam ruang lingkup negara, manusia punya hak atas hukum sekaligus tanggung jawab untuk tunduk pada ketentuan hukum. Namun hal yang pasti dijumpai dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, adanya orang-orang yang tidak mau tunduk pada ketentuan hukum. Perbuatan tersebut sering disebut sebagai pelanggaran, kejahatan, dan/atau kriminal.

Kasus-kasus kejahatan merupakan masalah sosial (*social problem*) yang banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya Kota Makassar sebagai kota yang terbesar di Indonesia Timur. Berbagai analisis hadir mengenai faktor penyebab tingginya kasus kejahatan di Kota Makassar. Misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadil T mengungkap bahwa tingginya angka kejahatan di Makassar disebabkan oleh motif ekonomi yaitu pengangguran dan kemiskinan. Sebagai kota metropolitan, hal yang wajar jika angka urbanisasinya tinggi. Penduduk desa berbondong-bondong datang ke Makassar untuk mencari nafkah dan bersekolah. Akibatnya jumlah penduduk Kota Makassar sangat padat. Mereka yang tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup karena ketatnya persaingan, menghalalkan segala cara untuk tetap bertahan hidup (Fadil T., 2020). Disamping itu, kesenjangan sosial sebagai akibat dari modernisasi kota juga menjadi faktor pemicu tingginya praktik kejahatan di Kota Makassar. Lokomotif utama modernisasi adalah pembangunan fisik. Apabila kemajuan infrastruktur lebih baik dibanding kemajuan sumber daya manusia, di situlah terbentuk ruang yang memicu tindak kejahatan (Ilham, 2019). Modernisasi juga mendorong perkembangan teknologi informasi yang berimplikasi pada maraknya perbuatan melawan hukum atau kejahatan (Madiung & Zubaidah, 2021).

Berdasarkan Statistik Kriminal 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian RI mencatat bahwa pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021. Dimana pada tahun 2019 jumlah kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 6.421. Menurun pada tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing jumlahnya sebesar 5.647 kasus dan 4.548 kasus. Data tersebut merupakan data nasional, artinya data akumulasi dari seluruh daerah. Namun jika dibaca berdasarkan provinsi, maka Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan angka kejahatan yang meningkat tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2020 terdapat 15.158 kasus. Meningkat menjadi 15.210 kasus dan semakin drastis peningkatannya pada tahun 2022, yakni sebanyak 26.684 (BPS, 2020).

Hal yang sama terjadi di kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Angka kejahatan, khususnya pencurian dengan kekerasan terus meningkat tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 terdapat 3.321 kasus, tahun 2021 terdapat 4.718 kasus, dan tahun 2022 terdapat 10.951 kasus (BOS, 2020). Kasus kejahatan yang kerap terjadi di Kota Makassar adalah pencurian dengan kekerasan. Dalam Statistik Kriminal Nasional, Makassar menjadi salah satu kota dengan angka pencurian disertai kekerasan terbanyak. Sementara Urusan Pembinaan (Urban) Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Makassar tahun 2022 mencatat bahwa terdapat 241 kasus pencurian dengan kekerasan di tahun 2019. Di tahun 2020 kasus pencurian dengan kekerasan meningkat menjadi 339 kasus. Begitu pun di tahun 2021, meningkat menjadi 356 kasus (Puspita dkk, 2021).

Pada beberapa tahun terakhir, tindak kejahatan pencurian yang disertai kekerasan di Kota Makassar telah mendapatkan sorotan intensif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di atas, terjadi peningkatan angka pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Peningkatan ini terkait erat dengan berbagai faktor, termasuk peningkatan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta penurunan efektivitas penegakan hukum. Penelitian oleh Nyompa menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Makassar telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2013, yang berdampak pada peningkatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Nyompa dkk, 2021).

Kasus kejahatan sering kali dinilai dari perspektif pelaku, yaitu pelaku sebagai orang yang paling bersalah dan harus dihukum seberat-beratnya. Pandangan semacam ini mengabaikan peran korban dalam terjadinya sebuah tindak pidana. Telah ditegaskan oleh Von Hentig dalam magnum opusnya yang berjudul "*The Criminal and His Victim*" bahwa terdapat hubungan antara pelaku dengan korban (*victim-offender relationship*). Hentig menuturkan bahwa korban sering menjadi pemicu tindak kejahatan. Lewat studinya ini, kajian tentang korban tidak hanya pada aspek penderitaannya, tetapi meluas ke peran korban (*victim*) (Hentig, 1948).

Di dalam produk perundang-undangan kita, peran korban atas terjadinya tindak pidana diabaikan. Misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai acuan pokok dalam memutus tindak pidana. Dalam Undang-

Undang tersebut tidak ada satu pun pasal yang berisi tentang peran korban sebagai unsur yang dapat memperberat atau meringankan sanksi pelaku. Kemungkinan besar kondisi ini terjadi karena korban merasa telah diwakili oleh negara, khususnya oleh penyidik dan penuntut umum. Fenomena ini memerlukan analisis mendalam dengan fokus pada perspektif korban, yang dikenal dengan *victimologi*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan dan mengetahui pertimbangan hakim mengenai peran korban sebagai penyebab terjadinya tindak pidana dalam putusan perkara pidana nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar yakni di Pengadilan Negeri Makassar, Psikolog, dan Pengamat Sosial dengan menggunakan pendekatan *normatif-empiris*. Penelitian hukum *normatif-empiris* merupakan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya (Muhaimin, 2020). Metode penelitian hukum *normatif-empiris* pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum *normatif* dengan penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum *normatif-empiris* terkait dengan ketentuan hukum *normatif* peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Analisis data dalam penelitian hukum *normatif-empiris* dilakukan secara *kualitatif*, *komprehensif*, dan *lengkap* sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum *normatif-empiris* yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka. Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu *kuantitatif*; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*diinterpretasikan*) apabila data itu *kualitatif*. Namun dalam penelitian ini menggunakan analisis data *kualitatif*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Korban Pada Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks

Sebelum peranan korban dianalisis dalam kajian *viktimologi*, terlebih dahulu diuraikan kronologi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks dan hasil wawancara dengan informan dapat diceritakan kembali kronologi kejadian tersebut. Pada Minggu, 25 November 2018, sekitar pukul 23.37 WITA, terjadi sebuah

insiden di Jalan Datuk Ribandang, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang berada dalam wilayah administrasi Pengadilan Negeri Makassar. Dua terdakwa, ACO alias Pengkong dan Firmansyah alias Firman alias Emmang, melakukan pencurian dengan kekerasan, yang mengakibatkan luka berat pada korban. Aksi ini dilakukan pada malam hari oleh kedua terdakwa yang bekerja sama dan berencana untuk melarikan diri setelah melakukan tindak kriminal tersebut. Peristiwa ini berawal ketika ACO alias Pengkong, meninggalkan rumahnya menuju ke Jalan Sabutung Baru, Pannampu, Tallo, Makassar. Di sana, ia bertemu dengan Terdakwa II, Firmansyah alias Firman alias Emmang, yang sedang duduk di pinggir jalan. Mereka merencanakan pencurian dan kemudian meminjam sepeda motor milik Fatahullah alias Ulla, serta sebilah parang dari Zaenal alias Enal.

Kedua terdakwa kemudian memanfaatkan situasi sepi di Jalan Datuk Ribandang, dimana mereka melihat korban, Imran alias Ilan, sedang memainkan ponselnya, merek J7 Prime berwarna gold. Mereka mencoba merampas ponsel korban dengan menggunakan parang yang mereka bawa. Saat terjadi perlawanan, tangan kiri korban terpotong akibat sabetan parang oleh Terdakwa II. Setelah merampas ponsel korban, kedua terdakwa melarikan diri dan kembali ke warnet di Jalan Cambayya, di mana mereka mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya, Fatahullah alias Ulla. Mereka juga meminta Fatahullah untuk mengantar mereka pulang. Sementara itu, korban, yang tangan kirinya terpotong, dibawa oleh dua saksi, Muhammad Khaerul S dan Adrian Risal alias Rian, ke Rumah Sakit Awal Bros Makassar. Terdakwa I kemudian berhasil menjual ponsel korban kepada Irman Bin H. Jamaluddin seharga Rp. 900.000,-. Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I menerima Rp. 550.000,-, Terdakwa II menerima Rp. 250.000,-, dan Fatahullah menerima Rp. 100.000,-. Hasil pemeriksaan forensik dari RS. Awal Bros Makassar, menunjukkan bahwa korban mengalami luka terbuka di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan kiri yang terputus. Hal ini menyebabkan korban mengalami syok dan perdarahan hebat, serta membahayakan nyawanya dan meninggalkan cacat permanen. Selain itu, korban juga mengalami trauma dan kerugian materi sekitar Rp. 3.180.000,-.

Uraian peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar di atas menunjukkan bahwa terdapat dua peranan korban. Pertama, korban berkendara di tempat sepi pada malam hari. Kedua, korban bermain HP sambil berkendara di jalan sepi. Seharusnya korban sebagai mahasiswa menyadari bahwa bermain HP sambil berkendara merupakan pelanggaran lalu lintas dan membahayakan dirinya. Bahaya yang bisa menimpanya yaitu kecelakaan lalu lintas atau jadi korban pencurian. Sementara kejadian pencurian dengan kekerasan sudah sering terjadi di kota Makassar, yang semestinya menjadi pembelajaran bagi korban untuk tidak bermain HP sambil berkendara di jalan sepi. Kedua peranan korban diatas, disebut sebagai precipitative victims yaitu korban memberi penetrasi terhadap tindakan pelaku, tetapi korban tidak menyadari.

Precipitative victims adalah mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Sebagai contoh, berjalan sendiri di tempat yang gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok dan memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. Kejadian pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di kota Makassar seharusnya menjadi pembelajaran bagi korban untuk tidak bermain HP sambil berkendara di jalan sepi. Dalam konteks ini, korban memberi penetrasi terhadap tindakan pelaku, tetapi korban tidak menyadari. Korban berjalan di tempat sepi sambil bermain HP dan berkendara. Dua terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada korban. Aksi ini dilakukan pada malam hari oleh kedua terdakwa.

Menurut Burhanuddin selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar peranan korban kejahatan perlu dilihat dalam konteks tempat dan waktu. Menurutnya tempat dan waktu keberadaan korban bisa menjadi penyebab terjadinya kejahatan pada dirinya. Burhanuddin mengatakan:

"Kasus yang menimpa mahasiswa itu, kalau tidak salah berasal dari Enrekang, dia berjalan di tempat sepi sambil bermain HP dan berkendara. Dimana dua terdakwa, melakukan pencurian dengan kekerasan, yang mengakibatkan luka berat pada korban. Aksi ini dilakukan pada malam hari oleh kedua terdakwa yang bekerja sama dan berencana untuk melarikan diri setelah melakukan tindak kriminal tersebut."

Hal yang sama dikatakan oleh Fadillah sebagai psikolog. Dia berpendapat bahwa perilaku dan kondisi korban bisa menjadi faktor pendorong dalam kasus pencurian dengan kekerasan.

"Dalam beberapa kasus, korban mungkin tanpa sadar menciptakan lingkungan yang memudahkan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan,"

Lebih lanjut, Fadillah menjelaskan bahwa dalam kasus pencurian dengan kekerasan, perilaku atau keadaan korban dapat menjadi faktor yang mempengaruhi atau memicu tindak kejahatan. Misalnya, korban yang menunjukkan tampilan mewah atau memakai perhiasan mungkin tanpa disadari menarik perhatian pelaku. Argumentasi Fadillah menggarisbawahi peran psikologi dalam memahami perilaku manusia, termasuk dalam konteks viktimologi.

Menurut Pengamat Sosial Muh. Jasardi, korban berperan dalam kasus pencurian dengan kekerasan dalam konteks sosial dan budaya.

"Korban mungkin tanpa sadar menjadi target pelaku kejahatan karena perilaku atau kondisi sosial mereka"

Namun, Jasardi menekankan bahwa meskipun perilaku atau kondisi korban dapat mempengaruhi risiko menjadi korban, tanggung jawab atas tindak kejahatan sepenuhnya ada pada pelaku. Jasardi menambahkan bahwa pemahaman tentang peran korban dalam dinamika kejahatan dapat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan dan intervensi masyarakat. Lebih lanjut, Jasardi menekankan bahwa faktor sosial, budaya, dan ekonomi juga berperan penting dalam menentukan siapa yang menjadi korban dan bagaimana mereka merespons kejahatan.

"Sangat penting untuk memahami konteks sosial dari kejahatan dan korban untuk mencegah dan menangani kejahatan dengan lebih efektif"

Pandangan Jasardi ini mencerminkan bahwa pemahaman konteks sosial dari kejahatan dan korban adalah kunci dalam mencegah dan menangani kejahatan dengan lebih efektif. Menurutnya, berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi siapa yang menjadi korban dan bagaimana mereka merespons kejahatan.

Perbuatan yang seringkali menjadi fokus utama penyidik Kepolisian adalah kejahatan pencurian. Beberapa insiden pencurian yang sering ditangani oleh penyidik kepolisian di antaranya melibatkan kasus-kasus di mana pencurian disertai aksi kekerasan.

Peran korban dalam terjadinya tindak pidana tidak dapat diabaikan. Alasan utamanya terletak pada posisi korban yang mempunyai peran penting dalam suatu peristiwa kejahatan. Adanya interaksi fungsional antara pelaku dan korban, bahkan dalam situasi tertentu korban dapat dinyatakan memiliki tanggung jawab atas kejadian tersebut.

Fadillah menggarisbawahi pentingnya peran korban dalam suatu peristiwa kejahatan, menandakan adanya keterkaitan yang saling mempengaruhi antara pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan, terkadang, korban memberikan ruang bagi munculnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku, contohnya kasus pencurian dengan kekerasan di tempat umum. Terkadang, korban dengan tampilan mewah atau memakai perhiasan bisa menjadi daya tarik bagi pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan .

Dalam konteks tipologi korban menurut Stepen Schafer, korban dalam situasi ini dapat dikelompokkan sebagai Unrelated Victims, atau korban yang menjadi target pelaku. Tipologi ini sangat berperan dalam menentukan upaya penanggulangan bagi korban, terutama dalam penentuan kompensasi materiil bagi korban pencurian dengan kekerasan di tempat umum, serta ganti rugi immaterial yang berkaitan dengan pemulihan kondisi psikologis korban.

Ada dua elemen penting yang menjadi pemicu terjadinya suatu kejahatan, yakni, pertama, adanya niat dari pihak yang melakukan tindakan, dan kedua, adanya kesempatan. Niat berakar dari individu yang melakukan tindakan tersebut, sedangkan kesempatan biasanya berasal dari korban itu sendiri. Namun, kesempatan ini tidak hanya terbatas pada korban, namun juga bisa berasal dari kondisi tertentu yang mendorong dan dimanfaatkan oleh pelaku, misalnya di tempat yang sepi atau bahkan di tempat yang ramai sekalipun. Ini terjadi karena adanya tindakan atau perilaku dari korban yang menggiring pelaku yang semula tidak memiliki niat, namun kemudian memutuskan untuk melaksanakan tindakan tersebut.

Mirip dengan kejahatan pada umumnya, kejahatan pencurian dengan kekerasan juga memiliki alasan atau faktor tertentu yang menjadi latar belakang terjadinya kasus tersebut di jalanan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti terhadap hakim Pengadilan Negeri Makassar (Burhanuddin),

Pengamat Sosial (Muh. Jasardi), terdapat sejumlah faktor yang muncul dari pihak korban yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan tersebut, antara lain:

- a. Lingkungan dan perilaku korban, yakni Ilham sebagai korban berjalan di tempat sepi saat larut malam. Faktor ini menciptakan situasi yang dilihat oleh pelaku sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang dengan tindak kejahatan. Ilham mungkin tidak sadar bahwa rutinitas dan pola perjalanan pulangnya telah membuatnya menjadi target yang lebih mudah.
- b. Kesadaran dan perlindungan diri. Sebenarnya korban memahami risiko yang dihadapi ketika melintas di jalan sepi saat larut malam, tetapi dia teledor dan mengabaikan keamanan diri pada malam itu. Akibatnya Ilham tidak lagi mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dirinya seperti memastikan bahwa dia selalu berada di area yang terang dan ramai, atau memiliki cara untuk memanggil bantuan jika diperlukan.
- c. Simbol status sosial-ekonomi korban. Bermain HP sambil berkendara, khususnya menggunakan ponsel model J7 Prime yang tergolong premium di tahun kejadian. Bisa dilihat sebagai indikator status ekonomi Ilham yang cukup baik. Dalam konteks kejahatan, status ekonomi ini bisa menarik perhatian pelaku kejahatan, karena menunjukkan bahwa korban mungkin memiliki barang berharga lainnya.

Berdasarkan wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan seorang psikolog profesional (Fadillah), perilaku dan kondisi psikologis seseorang mengenai kerentanan mereka terhadap menjadi korban tindak pidana dapat secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor diantaranya.

- a. Kurangnya kesadaran akan bahaya dan kepercayaan berlebihan dapat membuka peluang bagi eksploitasi dan kejahatan. Individu yang terlalu asyik dengan ponsel mereka dan tidak memperhatikan lingkungan mereka dapat dengan mudah menjadi target para pelaku kejahatan. Begitu juga, individu yang memiliki keyakinan berlebihan pada niat baik orang lain atau percaya bahwa mereka sendiri tidak mungkin menjadi korban kejahatan, dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkap kejahatan.
- b. Pengaruh stres dan kecemasan dalam membuat seseorang lebih rentan terhadap kejahatan. Tingkat stres yang tinggi dan kecemasan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk membuat keputusan bijaksana atau merespons dengan cepat dalam situasi berbahaya. Selain itu, pola hidup dan kebiasaan juga dapat mempengaruhi risiko menjadi korban kejahatan. Individu yang menghabiskan waktu mereka di lingkungan berisiko tinggi atau yang sering mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kejahatan.
- c. Respons terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan bisa sangat beragam, tergantung pada berbagai faktor, termasuk norma dan budaya lokal, pemahaman hukum, dan pandangan masyarakat tentang korban dan pelaku.

Muh. Jasardi menegaskan bahwa ada situasi di mana korban Ilham dihadapkan dengan stigma sosial, yang bisa berdampak pada proses pemulihan mereka. Stigma ini seringkali berasal dari asumsi bahwa korban berperan dalam tindak kejahatan mereka sendiri melalui perilaku atau keputusan mereka. Muh. Jasardi mengidentifikasi stigma lain yang sering dihadapi oleh korban kejahatan. Misalnya, anggapan bahwa korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan lemah secara fisik atau psikologis, sehingga mereka menjadi target yang mudah. Stigma ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban, seperti peningkatan stres dan kesulitan dalam proses pemulihan. Selain itu, rasa malu dan takut yang dihasilkan oleh stigma ini bisa mencegah korban mencari bantuan dan dukungan. Menurut Muh. Jasardi, mengidentifikasi dan menangani stigma ini adalah aspek penting dalam mendukung korban dan mempromosikan pemulihan dan keadilan bagi mereka. Edukasi masyarakat dan penegakan hukum menjadi peran penting dalam mengatasi stigma ini.

Berdasarkan uraian di atas, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Makassar, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks, peranan korban menjadi titik sentral. Korban, dalam konteks ini, bertindak sebagai precipitative victims, yang artinya meskipun korban tidak secara langsung berinteraksi atau memprovokasi pelaku, perilakunya—seperti berjalan di jalan sepi saat larut malam sambil bermain HP—tanpa disadarinya memberikan rangsangan atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan terhadapnya. Peristiwa ini memberikan penekanan mengenai pentingnya kesadaran akan perilaku dan lingkungan sekitar dalam mencegah potensi kejahatan.

2. Pertimbangan Hakim Tentang Peran Korban Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, analisis yuridis, dan hubungan hukum antara para pihak. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara mencerminkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum dan keadilan harus diterapkan dalam konteks masyarakat. Dalam perspektif viktimologi, pertimbangan non-yuridis hakim menunjukkan bahwa hakim memahami latar belakang dan motivasi terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada tindakan pelaku tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilaku pelaku. Sehingga, pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan holistik terhadap keadilan, di mana semua aspek dari suatu kasus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Pertimbangan non-yuridis dalam proses pengadilan mencerminkan pemahaman mendalam bahwa keadilan tidak semata-mata didasarkan pada hukum yang tertulis, tetapi juga pada konteks sosial, budaya,

dan psikologis di mana tindak pidana terjadi. Latar belakang sosial dan budaya masyarakat, kondisi psikologis terdakwa, dampak tindakan terhadap korban, serta motivasi dan niat di balik tindakan tersebut, semuanya mempengaruhi bagaimana suatu tindak pidana dilihat dan dinilai. Selain itu, respons masyarakat terhadap tindak pidana memberikan gambaran tambahan tentang bagaimana keadilan seharusnya diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, hakim dapat memberikan putusan yang lebih holistik, adil, dan seimbang, yang mencerminkan realitas kompleks di mana tindak pidana terjadi.

Penuntut Umum dalam kasus tersebut mendakwahkan pasal 365 KUHP. Dimana pada dakwaan primair penuntut umum mendakwakan kepada pelaku ayat 4 dengan penjara maksimal 20 tahun. Sementara ayat 2 ke-1, ke-2, dan ke-4 sebagai dakwaan subsidair dengan penjara paling lama 15 tahun. Sementara hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim lebih sedikit dibandingkan tuntutan penuntut umum. Secara sekilas fakta ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan peranan korban yang lalai. Tetapi setelah dilakukan wawancara, hakim menjatuhkan putusan lebih rendah bukan atas dasar peranan korban, tetapi pelaku bersifat sopan selama masa persidangan.

Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks, terlihat bahwa hakim memberikan pertimbangan yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum. Meskipun pada awalnya tampak bahwa pertimbangan ini mungkin berkaitan dengan peran korban yang dianggap lalai, namun setelah dilakukan wawancara, terungkap bahwa keputusan hakim lebih didasarkan pada perilaku sopan pelaku selama proses persidangan daripada peran korban itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek yuridis semata, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan non-yuridis lainnya, seperti sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan, yang dapat mempengaruhi keputusan akhir.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa peran korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks adalah pencurian dengan kekerasan. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi unsur-unsur yang harus terpenuhi, fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan, serta kesaksian dalam putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks.

Fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut, ialah pertama terdakwa I. (satu) Aco Alias pengkong dan Terdakwa 2 (dua) Firmansyah Alias Firman Alias Emmang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHP. Kedua, penuntut umum mengajukan beberapa barang bukti, seperti bilah parang, sepeda motor, HP, dan jaket/switer hitam. Ketiga, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi oleh Penasehat Hukum

Rahmat Sanjaya, A. Hasruni, dan Muh. Armin Alwy, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Justice Rakyat Makassar.

Berdasarkan kajian bahan hukum dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari informan, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut merupakan pencurian dengan kekerasan adalah:

- a. Unsur 'barang siapa'. Unsur ini merujuk pada pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini, 'barang siapa' merujuk kepada dua individu yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Ilham. Kedua pelaku ini adalah subjek hukum yang mampu melakukan tindakan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka.
- b. Unsur 'sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.' Unsur ini merujuk pada tindakan pencurian itu sendiri. Dalam kasus ini, pelaku secara sengaja mengambil ponsel milik Ilham, yang merupakan barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
- c. Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.' Unsur ini merujuk pada jumlah dan hubungan antara pelaku. Dalam kasus ini, tindakan pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang yang bersekutu atau bekerja sama.
- d. Unsur 'didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.' Unsur ini merujuk pada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan oleh pelaku. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan kekerasan terhadap Ilham untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian, serta untuk memungkinkan mereka melarikan diri dan tetap menguasai barang yang telah mereka curi.
- e. Unsur 'mengakibatkan luka berat.' Unsur ini merujuk pada hasil dari tindak pidana tersebut. Dalam kasus ini, aksi pelaku mengakibatkan Ilham mengalami luka berat sebagai akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Hakim Burhanuddin menerangkan soal pertimbangan hakim mengenai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan,

"Tentu, dalam persidangan, semua aspek kasus dipertimbangkan, termasuk kondisi dan perilaku korban. Namun, perlu diingat bahwa pertimbangan ini tidak ditujukan untuk menyalahkan korban. Sebaliknya, ini membantu pengadilan untuk memahami konteks penuh dari kejahatan tersebut."

Menurut Burhanuddin dalam konteks persidangan, pemahaman tentang peran korban dalam kejahatan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana dan mengapa kejahatan itu terjadi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi cara pengadilan merespons kejahatan tersebut, misalnya

dalam penentuan hukuman atau dalam rekomendasi rehabilitasi. Namun, dia menekankan bahwa meskipun perilaku atau keadaan korban dapat berkontribusi pada risiko kejahatan, tanggung jawab penuh atas tindak pidana tetap berada pada pelaku. Burhanuddin menekankan bahwa peran korban dalam dinamika kejahatan adalah suatu area penting yang perlu dipahami, namun menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas tindak kejahatan berada pada pelaku. Dia juga menambahkan bahwa pemahaman ini penting dalam merumuskan upaya pencegahan kejahatan dan menangani kasus di pengadilan.

Leih lanjut Burhanuddin, mengatakan:

“Walaupun korban terkadang memfasilitasi tindak kejahatan tanpa mereka sadari, ini tidak berarti mereka bertanggung jawab atas kejahatan tersebut”

Menurutnya, setiap individu berhak hidup dengan aman dan bebas dari ancaman. Dalam konteks viktimologi, hakim berperan penting dalam memahami bagaimana dan kapan kejahatan terjadi, serta bagaimana korban dan masyarakat meresponsnya. Burhanuddin melihat korban sebagai bagian penting dalam memahami dinamika kejahatan dan mencegah kejahatan di masa depan. Fokusnya terletak pada pentingnya hak asasi setiap individu untuk hidup dengan aman dan bebas dari ancaman, serta pemahaman tentang bagaimana dan kapan kejahatan terjadi.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, penulis dapat menganalisis bahwa pertimbangan hakim tentang peran korban sebagai penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pertama, dalam proses persidangan, korban tidak menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kesalahan pelaku. Dalam sistem hukum pidana, fokus utamanya adalah pada perilaku pelaku. Namun, dalam beberapa konteks, karakteristik korban, termasuk perilaku dan kondisi mereka saat terjadi kejahatan, dapat menjadi pertimbangan. Khususnya dalam konteks penetapan hukuman, perilaku korban bisa menjadi pertimbangan. Sebagai contoh, jika korban berkontribusi aktif dalam menciptakan situasi yang meningkatkan risiko terjadinya kejahatan-seperti yang terjadi pada kasus Ilham yang berjalan larut malam di tempat sepi sambil bermain HP - ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat keparahan hukuman bagi pelaku. Namun, hakim menekankan bahwa meskipun perilaku korban dipertimbangkan, tidak berarti ini mengurangi tanggung jawab pelaku atau membuat korban bertanggung jawab atas tindak pidana yang menimpanya. Fokus utama tetap pada perilaku pelaku dan pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana tersebut.

Kedua, dalam konteks hukum korban memegang peran penting sebagai saksi utama dalam kasus. Keterangan korban seringkali menjadi elemen krusial dalam membantu membuktikan fakta-fakta yang terjadi. Namun, kontribusi dari korban bukanlah faktor penentu dalam penyelesaian suatu kasus. Ketetapan kesalahan seseorang berdasarkan hukum tidak ditentukan oleh perilaku korban, melainkan berdasarkan tindakan pelaku. Prinsip dasar hukum pidana menegaskan bahwa korban tidak seharusnya dipersalahkan atas tindak pidana yang menimpa mereka. Di sisi lain, hakim juga menekankan bahwa

dalam sejumlah kasus, perilaku korban dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari konteks yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Meski demikian, ini tidak berarti merubah fakta bahwa pelaku lah yang bertanggung jawab penuh atas tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus Ilham, perilaku Ilham mungkin telah meningkatkan risikonya menjadi korban, tetapi ini tidak berarti mengurangi kesalahan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadapnya. Kesimpulannya, meski perilaku korban bisa menjadi faktor, tanggung jawab utama atas tindak pidana tetap berada di tangan pelaku. Hakim memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya pencegahan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dalam konteks persidangan, pengadilan bukan hanya menjadi ruang untuk menentukan bersalah atau tidaknya pelaku, tetapi juga menjadi forum analisis mendalam atas peristiwa kriminal.

Ketiga, dalam perspektif viktimologis, perilaku dan keadaan korban dapat berfungsi sebagai indikator yang membantu pengadilan dalam memahami konteks penuh dari kejahatan tersebut. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, pengadilan dapat merespons secara lebih efektif terhadap kejahatan, baik dalam penentuan hukuman maupun dalam rekomendasi rehabilitasi. Dengan demikian, posisi hakim menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan intervensi kejahatan yang lebih berbasis data dan faktual.

Keempat, Penentuan putusan merupakan kunci dalam upaya pencegahan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Hakim memainkan peran penting dalam menetapkan preseden dan standar yang akan mempengaruhi kebijakan pencegahan dan penegakan hukum di masa depan. Pemahaman tentang peran korban dalam dinamika kejahatan membantu hakim dalam merumuskan putusan yang lebih tepat dan adil. Dalam konteks ini, 'tepat' mengacu pada kemampuan putusan untuk mencerminkan konteks penuh dari kejahatan, termasuk faktor-faktor yang mungkin membuat seseorang lebih rentan terhadap menjadi korban.

Kelima, hakim memiliki peran penting dalam menegakkan konsep tanggung jawab penuh atas tindak pidana berada pada pelaku, dan korban tidak boleh disalahkan atas kejahatan yang dialaminya. Dengan demikian, fungsi utama hakim dalam mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah melalui penentuan hukuman yang adil dan tepat serta rekomendasi rehabilitasi dan program pencegahan yang efektif.

Jadi pada prinsipnya perilaku dan peran korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan penting untuk dilihat dalam persidangan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara. Namun, pertimbangan dalam hal penjatuhan hukuman yang adil bagi pelaku. Adapun dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks, putusan hakim lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum. Fakta tersebut tidak dapat menjadi acuan bahwa hakim mempertimbangkan peranan korban, lalu

karena korban menunjukkan reaksi yang memancing pelaku untuk berbuat jahat, hakim meringankan sanksi atas pelaku. Antara sanksi pelaku dan peranan korban tidak saling berhubungan.

Dalam konteks viktimologi, pemahaman tentang peran korban dalam suatu tindak pidana menjadi esensial dalam memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap dinamika kejahatan. Pertimbangan non-yuridis hakim, seperti yang terlihat dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks, menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya didasarkan pada fakta dan hukum yang kaku, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang interaksi antara pelaku dan korban. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis, seperti sikap terdakwa selama persidangan, hakim juga secara tidak langsung mengakui bahwa dinamika kejahatan seringkali lebih kompleks daripada apa yang tampak di permukaan. Sehingga menegaskan pentingnya pendekatan viktimologis dalam sistem peradilan pidana, di mana korban dan latar belakangnya diberikan perhatian yang setara dalam menentukan putusan yang adil dan seimbang.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan korban pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks, bahwa korban bertindak sebagai *precipitative victims*, yaitu tidak berbuat sesuatu terhadap pelaku, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Korban telah memperlihatkan beberapa perilaku yang mempengaruhi terjadinya kejahatan atas dirinya. Korban berjalan di jalan yang sepi saat larut malam dan bermain HP sambil berkendara. Pertimbangan hakim terhadap peranan korban sebagai penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mks, adalah aspek viktimologi korban menjadi salah satu pertimbangan non-yuridis. Meskipun hakim menjatuhkan putusan pidana lebih rendah dari pidana maksimal, tetapi ini tidak menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan korban. Penuntut umum mendakwahkan pasal 365 ayat 4 dan ayat ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHP dengan penjara maksimal 20 tahun. Tetapi hakim hanya memvonis 18 tahun. Dalam hukum pidana, perbuatan pelaku selalu menjadi tolak ukur utama. Adapun peranan korban hanya dijadikan sebagai pelengkap fakta-fakta persidangan untuk memudahkan hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum* (edisi kedua), Kencana, Jakarta.
- Cohn, Ellem. G, 2016, *Exploring Victimology: The Effect and Consequences of Vistimization*, Florida: Cognella Academic Publisng
- Fadil T., Muhammad, 2020, *Analisis Tingkat Kriminalitas di Kota Makassar dengan Pendekatan Ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Ilham, (2019), “Kekerasan dan Kriminalitas di Perkotaan: Anomali Kota Makassar Modern Pada Abad ke-20,” *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, Vol. 14, No. 2.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat
- Nyompa, Sukri, Rosmini Maru and Amal, 2020, *Analisis Kepadatan Penduduk dengan Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar*, Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM-2019: Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, ISBN: 978-623-7496-14-4
- Puspita HB, Wiwik, Syahrudin Nawi, dan Nur Fadhilah Mappaselleng, (2022), *Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus Polrestabes Makassar*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 8.
- Suhendri, (2023). *Tinjauan Viktimologi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Anak Sebagai Korban Persetubuhan (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 756/Pid. Sus/2020/PN. SRG)*. Disertasi Doktor, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Wardana, Putri, Baso Madiung, dan Siti Zubaidah, (2021), “Analisis Sosio Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler di Kabupaten Sidrap,” *Clavia: Jurnal of Law*, Vol. 19, No. 3.